



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.9.2/127/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN INOVASI DAERAH KE
SISTEM *INNOVATION GOVERNMENT AWARDS* TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 35 Tahun 2023 tentang Inovasi Kabupaten Aceh Singkil, Pemerintah Daerah wajib melaporkan Inovasi Daerah ke Kementerian Dalam Negeri, perlu membentuk Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 35 Tahun 2023 tentang Inovasi Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 712);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN INOVASI DAERAH KE SISTEM *INNOVATION GOVERNMENT AWARDS* TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2025 mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Mengumpul data di lapangan dalam rangka Pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Memberikan arahan dan masukan dalam pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil agar tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan Menyediakan tenaga ahli/staf yang berkompeten dalam membantu Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2025;
 - c. Mengolah dan mengedit data/Informasi di lapangan dalam rangka Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2025;
- KETIGA : Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 10 Februari 2026
30 Sya'ban 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

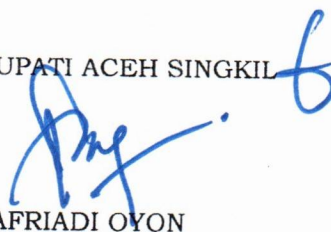

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.9.2/127 / 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN
INOVASI DAERAH KE SISTEM INNOVATION
GOVERNMENT AWARDS TAHUN 2026.

NO	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1.	Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4.	Kepala Puskesmas Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Peneliti Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Peneliti Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Staf Puskesmas Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Staf Puskesmas Singkil utara Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14.	Nutrisi Mahir Puskesmas Singkil Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15.	Staf Puskesmas Singkohor Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17.	Staf Puskesmas Suro Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18.	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19.	Plt. Kepala Sekolah UPTD SPF SMPN 02 Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
23.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
24.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25.	Staf Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL 
SAFRIADI OYON